

**PERATURAN DIREKSI
PT TERMINAL TELUK LAMONG
NOMOR: MK.01/6/9/1/CRSM/CRSM/TPTL-24**

**TENTANG
PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN TERINTEGRASI
PT TERMINAL TELUK LAMONG**

DIREKSI PT TERMINAL TELUK LAMONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengaturan untuk pengendalian dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group;
- b. Bahwa dalam rangka menerapkan kebijakan tata kelola benturan kepentingan secara terintegrasi, maka diperlukan perubahan atas Peraturan Direksi PT Terminal Teluk Lamong Nomor: PD.09/II.5/TTL/IX-2019 Tanggal 04 September 2019 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan PT Terminal Teluk Lamong;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Direksi Tentang Pedoman Benturan Kepentingan Terintegrasi PT Terminal Teluk Lamong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 19 Juni 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tanggal 1 Oktober 2021 Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 225);
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tanggal 3 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/26/8/2/TKPT/UTMA/PLND-24 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Pedoman Benturan Kepentingan Terintegrasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
7. Akta Pendirian Nomor 309 tanggal 30 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Yatiningsih, SH, MH - Notaris di Kota Surabaya dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10997.AH.01.01. Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 yang anggaran dasarnya sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Terminal Teluk Lamong Nomor 06 tanggal 03 Januari 2022 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan SH, MKn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Terminal Teluk Lamong Nomor: AHU-AH.01.03-0002163 tanggal 03 Januari 2022;
8. Anggaran Dasar PT Terminal Teluk Lamong;
9. Code of Corporate Governance PT Terminal Teluk Lamong;
10. Board Manual PT Terminal Teluk Lamong;
11. Pedoman Etika Bisnis (Code of Conduct) PT Terminal Teluk Lamong;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-2/MBU/07/2019 Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKSI PT TERMINAL TELUK LAMONG TENTANG PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN TERINTEGRASI PT TERMINAL TELUK LAMONG**

Pasal 1 Ruang Lingkup

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Direksi ini sebagai pedoman dalam melakukan pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Direksi ini agar dalam pelaksanaan bisnis Perusahaan dapat tercipta lingkungan kerja yang positif dan kondusif, bertanggung jawab kepada stakeholder dan komunitas serta mencapai kinerja keuangan yang sehat dan berkesinambungan.

Pasal 2 Maksud, Tujuan, dan Ketentuan Lain

- (1) Ruang lingkup Pedoman Benturan Kepentingan Terintegrasi ini mengatur mengenai bentuk, jenis, pencegahan, penanganan, pelaporan, evaluasi hingga sosialisasi Benturan Kepentingan.
- (2) Pedoman Benturan Kepentingan Terintegrasi sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Lampiran Peraturan Direksi ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.

Pasal 3 Penutup

- (1) Peraturan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Direksi ini, maka Peraturan Direksi PT Terminal Teluk Lamong Nomor: PD.09/II.5/TTL/IX-2019 Tanggal 04 September 2019 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan PT Terminal Teluk Lamong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal lain yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Peraturan Direksi ini, akan ditetapkan kemudian.

**Ditetapkan di : SURABAYA
Pada Tanggal : 6 AGUSTUS 2024**

**PT TERMINAL TELUK LAMONG
DIREKTUR UTAMA**


DAVID PANDAPOTAN SIRAIT

Tembusan Yth. :

1. Dewan Komisaris PT Terminal Teluk Lamong
2. Direksi PT Terminal Teluk Lamong



PEDOMAN
BENTURAN KEPENTINGAN
TERINTEGRASI
PT TERMINAL TELUK LAMONG

2024

SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA

Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian pada kegiatan operasional dan lainnya di PT Terminal Teluk Lamong, khususnya terkait indikasi Benturan Kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan, maka dipandang perlu penerapan strategi pengendalian risiko Benturan Kepentingan. PT Terminal Teluk Lamong telah melaksanakan pengendalian Benturan Kepentingan melalui implementasi tata kelola Perusahaan yang baik, penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Sistem Pengendalian Intern dan Internal Audit dengan pendekatan *three lines of defense* (pertahanan 3 lapis). Dengan meningkatnya efektivitas penerapan Pedoman Benturan Kepentingan maka diharapkan hal tersebut dapat menjadi fokus perhatian dan budaya di lingkungan PT Terminal Teluk Lamong sehingga perlunya penyusunan dan implementasi satu pedoman yang khusus terkait dengan Benturan Kepentingan.

Pedoman Benturan Kepentingan PT Terminal Teluk Lamong ini bertujuan untuk memberikan arahan internalisasi budaya Anti Benturan Kepentingan, meningkatkan kewaspadaan maupun kesadaran risiko Benturan Kepentingan pada tiap aktifitas kegiatan di PT Terminal Teluk Lamong. Selain itu, pedoman ini sebagai panduan dalam melakukan pengendalian tindakan Benturan Kepentingan melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan Benturan Kepentingan.

Selanjutnya, sangat diharapkan komitmen dari berbagai pihak untuk dapat mendukung pengimplementasian Pedoman Benturan Kepentingan Terintegrasi di lingkungan PT Terminal Teluk Lamong dengan diterapkannya Pedoman Benturan Kepentingan Terintegrasi ini agar dapat memberikan dampak positif bagi kinerja PT Terminal Teluk Lamong, membangun budaya profesionalisme dan anti Benturan Kepentingan di lingkungan PT Terminal Teluk Lamong.

Yon Irawan

Komisaris Utama

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA

Pedoman Benturan Kepentingan Terintegrasi merupakan wujud komitmen Manajemen PT Terminal Teluk Lamong dalam mengendalikan Benturan Kepentingan di lingkungan PT Terminal Teluk Lamong. Strategi ini menuntut Manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian Benturan Kepentingan dapat diimplementasikan sesuai dengan harapan atas tujuan yang ingin dicapai dan berkelanjutan serta sebagai salah satu bentuk dari upaya implementasi dan internalisasi core values BUMN yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (AKHLAK).

Efektifitas proses pengendalian Benturan Kepentingan dalam bisnis merupakan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Insan PT Terminal Teluk Lamong, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang Benturan Kepentingan serta komitmen dalam penanganan Benturan Kepentingan di PT Terminal Teluk Lamong.

Pedoman Benturan Kepentingan Terintegrasi ini diterbitkan sebagai dasar tindakan yang diambil oleh Perusahaan dalam melakukan pengendalian dan penanganan terhadap terjadinya suatu Benturan Kepentingan yang dapat merugikan PT Terminal Teluk Lamong secara finansial maupun dapat mempengaruhi kinerja operasional Perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, sebagai bentuk penegasan dari PT Terminal Teluk Lamong dan untuk disadari serta dipahami secara menyeluruh pada setiap level organisasi Perusahaan.

David Pandapotan Sirait
Direktur Utama

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA.....	II
SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA	III
DAFTAR ISI	IV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. DAFTAR ISTILAH	3
BAB II BENTURAN KEPENTINGAN	5
A. PRINSIP DASAR	5
B. BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN	5
C. JENIS BENTURAN KEPENTINGAN	6
D. SUMBER TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN	6
E. PENCEGAHAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN	7
F. TINDAKAN TERHADAP POTENSI DALAM BENTURAN KEPENTINGAN	8
G. PELAKSANA TATA KELOLA BENTURAN KEPENTINGAN	8
BAB III PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN	9
A. FAKTOR PENDUKUNG	9
B. TATA CARA PENANGANAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN	9
C. SANKSI	10
BAB IV PELAPORAN, EVALUASI & SOSIALISASI PENERAPAN.....	11
A. KETENTUAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEDOMAN	11
B. EVALUASI PELAKSANAAN PEDOMAN	11
C. SOSIALISASI PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN	12
BAB V PENUTUP	13
BAB VI LAMPIRAN.....	14
Form Pernyataan dan Komitmen Sebagai Direksi	I
Form Daftar Khusus Kepemilikan Saham Direksi	III
Form Daftar Khusus Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.....	IV
Form Kepatuhan Janji Kode Etik Bisnis.....	V
Form Pernyataan Benturan Kepentingan	VI
Form Pernyataan Independen Dalam Pengawasan Operasional Perusahaan	VIII
Form Pernyataan dan Komitmen Sebagai Pekerja	IX

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai upaya mencapai keberhasilan, Perusahaan perlu melakukan pengendalian dan penanganan dengan melakukan identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi terhadap proses pengelolaan keuangan, operasional dan komersial Perusahaan, kondisi dan suasana kerja, pelaksanaan kewajiban, tugas dan fungsi unit kerja serta pengawasan internal yang ketat. Pengendalian internal yang terarah dan terukur merupakan salah satu kebijakan dasar yang harus diwujudkan untuk mengurangi terjadinya gejala Benturan Kepentingan di Perusahaan.

Terjadinya gejala Benturan Kepentingan sangat dipengaruhi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengaruh lingkungan internal umumnya terkait antara lain dengan lemahnya Sistem Pengendalian Internal, lemahnya perilaku etika manajemen atau faktor likuiditas serta profitabilitas Entitas yang bersangkutan. Sedangkan pengaruh lingkungan eksternal umumnya terkait antara lain dengan kondisi Entitas secara umum, lingkungan bisnis secara umum, maupun pertimbangan hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

A. LATAR BELAKANG

PT Terminal Teluk Lamong secara konsisten dan berkelanjutan telah berupaya melakukan transformasi diri dalam menata birokrasi menuju ke arah Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG), dengan memegang prinsip nilai – nilai budaya Perusahaan, yaitu “AKHLAK” (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dan menginternalisasikan kepada seluruh lapisan Perusahaan dengan harapan Perusahaan mampu menjadi Perusahaan yang dapat melaksanakan penerapan nilai nilai yang ditetapkan Kementerian BUMN dengan baik.

Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai tambah organisasi dalam proses bisnisnya, PT Terminal Teluk Lamong tidak lepas dari interaksi dengan pihak eksternal serta mengikat jalinan hubungan korelasi dengan pihak lainnya. Untuk itu, guna menjaga sikap profesionalitas, maka dipandang perlu adanya aturan baku yang mengatur penanganan Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan yang sesuai dengan nilai ‘AKHLAK’. Pengaturan itu diperlukan untuk menghindari adanya prasangka yang mungkin timbul dalam interaksi antar Dewan Komisaris Perusahaan, Direksi Perusahaan dan Insan PT Terminal Teluk Lamong maupun dengan pihak eksternal lainnya.

Di beberapa tempat seringkali dijumpai adanya Dewan Komisaris Perusahaan dan Direksi Perusahaan yang memiliki kewenangan membuat kebijakan, dimana pada kenyataannya kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini mungkin terjadi karena adanya pengaruh kepentingan pribadi atau golongan atau adanya penerimaan gratifikasi yang menyebabkan keputusan yang dikeluarkan oleh Manajemen Perusahaan dimaksud tidak berkualitas, tidak akuntabel atau bahkan berdampak merugikan pihak tertentu.

Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam bahkan negatif terhadap penyelenggaraan kebijakan Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan menyadari pentingnya manajemen pengelolaan terhadap potensi adanya

Benturan Kepentingan pada unit organisasi maupun Dewan Komisaris Perusahaan, Direksi Perusahaan dan Insan Pelindo di lingkungan PT Terminal Teluk Lamong, dengan adanya aturan yang tegas mengatur penanganan Benturan Kepentingan diharapkan tercipta Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yang didasari pada etika hubungan interaksi yang baik di lingkungan Perusahaan maupun dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Direksi Perusahaan tentang Pedoman Benturan Kepentingan Terintegrasi di Lingkungan PT Terminal Teluk Lamong yang dipadukan dengan nilai-nilai Perusahaan dan nilai-nilai Kementerian BUMN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Pedoman Benturan Kepentingan Terintegrasi sebagai berikut:

1. Maksud

- a. Sebagai bentuk komitmen Dewan Komisaris Perusahaan dan Direksi Perusahaan dalam mendukung peningkatan integritas dalam pelaksanaan bisnis Perusahaan melalui tata cara penanganan terjadinya Benturan Kepentingan;
- b. Sebagai pedoman atau panduan bagi seluruh Insan PT Terminal Teluk Lamong dalam hal pemahaman komprehensif terhadap definisi dan berbagai jenis Benturan Kepentingan yang sering atau berpotensi akan terjadi di lingkungan Perusahaan;
- c. Sebagai salah satu sumber informasi terkait ketentuan dan mekanisme yang mengatur upaya pengendalian dan penanganan terhadap potensi terjadinya Benturan Kepentingan agar tercipta pengelolaan Perusahaan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Sebagai salah satu dasar bahwa Perusahaan membutuhkan Pekerja yang berintegritas, bebas korupsi, jujur dan loyal kepada Perusahaan;
- e. Sebagai media atau sarana yang dapat diandalkan dalam pendeteksian dan pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan dalam Perusahaan serta merupakan perwujudan dari penerapan GCG pada seluruh aspek baik di operasional, keuangan, komersial dan lain-lain.

2. Tujuan

- a. Membantu Manajemen untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi berbagai macam Benturan Kepentingan, termasuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika bisnis, prinsip-prinsip GCG dan core values BUMN (AKHLAK);
- b. Mendorong Insan PT Terminal Teluk Lamong agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- c. Meningkatkan budaya kerja dan lingkungan bisnis yang berintegrasi dengan mengenal, mencegah, dan mengatasi kondisi dan potensi Benturan Kepentingan secara konsisten dan efisien tanpa mengurangi kinerja Insan PT Terminal Teluk Lamong;
- d. Menjadi sebuah acuan yang berlaku bagi segenap Insan PT Terminal Teluk Lamong dimana Perusahaan akan menginformasikan pedoman ini kepada semua pihak yang

berkepentingan agar memahami dan melaksanakan pedoman ini yang menjadi salah satu standar kerja Perusahaan.

C. DAFTAR ISTILAH

1. **Anak Perusahaan** adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Perusahaan atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh Perusahaan;
2. **Benturan Kepentingan** adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi Perusahaan, anggota Dewan Komisaris Perusahaan dan seluruh Insan PT Terminal Teluk Lamong yang dapat merugikan Perusahaan;
3. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan PT Terminal Teluk Lamong;
4. **Direksi** adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
5. **Entitas** adalah Induk Perusahaan, Anak Perusahaan dan Perusahaan afiliasi;
6. **Insan PT Terminal Teluk Lamong** adalah seluruh orang yang bekerja di PT Terminal Teluk Lamong, baik pekerja organik maupun pekerja tenaga alih daya;
7. **Kantor Pusat** adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Jakarta;
8. **Komite Pelindo Bersih** adalah Komite yang bertindak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Whistleblowing System di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Grup;
9. **Komite Tata Kelola Terintegrasi** adalah wadah koordinasi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan terkait organ pengelola risiko dibawah Dewan Komisaris untuk Perusahaan Konglomerasi dengan klasifikasi sistemik A ataupun B;
10. **Manajemen Perusahaan** adalah Anggota Direksi dan Pejabat satu level di bawah Direksi yang mengarahkan dan mengendalikan (mengelola) PT Terminal Teluk Lamong pada tingkat tertinggi;
11. **Mitra** adalah rekan bisnis dalam bentuk badan usaha atau perseorangan yang menjalin hubungan bisnis dengan Perusahaan, antara lain namun tidak terbatas pada klien, pelanggan (pengguna jasa), usaha bersama (joint venture), rekan konsorsium (consorsium partners), penyedia alih daya (outsourcing provider), kontraktor, konsultan, sub kontraktor, pemasok, vendor, penasihat (advisor), agen, distributor, perwakilan (representative), perantara dan investor;
12. **Organisasi** adalah PT Terminal Teluk Lamong yang memiliki fungsi masing-masing dengan tanggung jawab, wewenang dan hubungan untuk mencapai suatu sasaran Perusahaan;
13. **Pelindo Group** adalah kelompok Perusahaan yang terdiri dari Kantor Pusat, Regional, Sub Regional, Cabang Pelabuhan, Anak Perusahaan/ Subholding, Perusahaan Terafiliasi yang berada di lingkungan Perusahaan;

14. **Pemangku Kepentingan (Stakeholders)** adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan karena mempunyai hubungan hukum dengan PT Terminal Teluk Lamong;
15. **Perusahaan** adalah PT Terminal Teluk Lamong sedangkan perusahaan dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum;
16. **Perusahaan Terafiliasi** adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Anak Perusahaan, Subholding, gabungan Anak Perusahaan, gabungan Subholding, gabungan Anak Perusahaan dengan Perusahaan atau gabungan Subholding dengan Perusahaan;
17. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan atau Anggaran Dasar;
18. **Risiko** adalah dampak dari ketidakpastian pada sasaran;
19. **Subholding** adalah Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang merupakan cluster bisnis dari PT Terminal Teluk Lamong, yang mempunyai peran untuk mendorong operasional melalui pengembangan dari sinergi masing-masing bisnis;
20. **Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing System Pelindo Bersih)** adalah suatu sistem yang memberikan saran kepada para Pemangku Kepentingan (stakeholders) khususnya Insan PT Pelindo secara umum dan PT Terminal Teluk Lamong khususnya, untuk membuat pengaduan mengenai perilaku tidak etis.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

A. PRINSIP DASAR

Prinsip dasar dalam Pengendalian Benturan Kepentingan di lingkungan PT Terminal Teluk Lamong dijabarkan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Perusahaan, Direksi Perusahaan dan Insan lingkungan PT Terminal Teluk Lamong yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya, Manajemen Perusahaan memutuskan bahwa Pekerja yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terhadap penugasan yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian risiko disimpulkan bahwa risiko dapat diterima, maka Manajemen Perusahaan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;
2. Dewan Komisaris Perusahaan, Direksi Perusahaan dan Insan PT Terminal Teluk Lamong yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung;
3. Dewan Komisaris Perusahaan, Direksi Perusahaan dan Insan lingkungan PT Terminal Teluk Lamong juga wajib membuat Surat Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan atasan langsung atau pejabat berwenang;
4. Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Dewan Komisaris Perusahaan, Direksi Perusahaan dan Insan lingkungan PT Terminal Teluk Lamong dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan/perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

B. BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN

Bentuk Benturan Kepentingan adalah situasi yang menyebabkan Dewan Komisaris Perusahaan, Direksi Perusahaan dan Seluruh Insan PT Terminal Teluk Lamong melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
2. Menggunakan asset dan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
3. Menggunakan informasi rahasia jabatan/Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan;

4. Rangkap jabatan di Perusahaan atau unit kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
6. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
7. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain yang tidak sesuai dengan Prosedur dan ketentuan yang berlaku;
8. Membuat keputusan/kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan/atau pihak lain yang membutuhkan;
9. Bekerja di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan;
10. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
11. Memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan;
12. Menyalahgunakan jabatan;
13. Mengkaitkan nama Perusahaan dengan Mitra untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan citra Perusahaan.

C. JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Jenis Benturan Kepentingan yang terjadi antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh atau hubungan dekat atau ketergantungan atau pemberian gratifikasi;
2. Pengangkatan Pekerja, mutasi, pengembangan karier, serta pemberian reward dan punishment berdasarkan pada hubungan dekat atau balas jasa atau rekomendasi atau pengaruh dari pihak-pihak tertentu;
3. Pemilihan mitra berdasarkan keputusan yang tidak objektif dan profesional;
4. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan.

D. SUMBER TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

Beberapa sumber yang memungkinkan untuk terjadinya Benturan Kepentingan antara lain sebagai berikut:

1. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris Perusahaan, Direksi Perusahaan dan Insan PT Terminal Teluk Lamong dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
2. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma Cuma, dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan

hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Perusahaan, Direksi Perusahaan dan Insan PT Terminal Teluk Lamong terkait dengan wewenang /jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme;

3. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Dewan Komisaris Perusahaan, Direksi Perusahaan dan Insan PT Terminal Teluk Lamong yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi;
4. Kepentingan pribadi (vested interest), yaitu keinginan/kebutuhan Dewan Komisaris Perusahaan, Direksi Perusahaan dan Insan PT Terminal Teluk Lamong mengenai suatu hal yang bersifat pribadi;
5. Perangkapan jabatan, yaitu Dewan Komisaris Perusahaan, Direksi Perusahaan dan Insan PT Terminal Teluk Lamong Perusahaan memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
6. Melakukan aktivitas lain di luar tugas dan tanggungjawabnya yang memungkinkan pelaksanaan tugas utama di Perusahaan tidak dapat dilaksanakan secara profesional, independen dan akuntabel;
7. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan/tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan peraturan perundangan dan peraturan Perusahaan.

E. PENCEGAHAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

1. Untuk menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan pada Dewan Komisaris Perusahaan, Direksi Perusahaan dan Insan PT Terminal Teluk Lamong ditempuh upaya-upaya pencegahan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan harus memiliki komitmen dari Dewan Komisaris Perusahaan untuk senantiasa menghindari terjadinya Benturan Kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan;
 - b. Mempelomani Kode Etika Bisnis di lingkungan Perusahaan yang menyebutkan bahwa Pekerja di lingkungan Perusahaan harus menjaga agar tidak terjadi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. Pemutakhiran Standard Operating Procedure (SOP) diharapkan dapat mengantisipasi dan memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada kondisi dan situasi Benturan Kepentingan;
 - d. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala;
 - e. Setiap Dewan Komisaris, Direksi dan Insan PT Terminal Teluk Lamong senantiasa menjaga Integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menghindari benturan kepentingan;

- f. Dewan Komisaris Perusahaan, Dewan Direksi Perusahaan dan Insan PT Terminal Teluk Lamong harus menghindari situasi Benturan Kepentingan.
2. Sebagai bentuk Komitmen dalam upaya pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan, maka Dewan Komisaris Perusahaan dan Direksi Perusahaan wajib menandatangani dokumen sebagai berikut:
 - a. Pernyataan dan Komitmen sebagai Dewan Komisaris Perusahaan untuk melaksanakan Pakta Integritas dalam rangka menciptakan Pelabuhan Bersih (Anti Fraud, Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
 - b. Penyampaian Daftar Khusus Kepemilikan Saham Dewan Komisaris PT Terminal Teluk Lamong;
 - c. Surat Pernyataan Kepatuhan Janji Kode Etik Bisnis;
 - d. Surat Pernyataan Benturan Kepentingan PT Terminal Teluk Lamong;
 - e. Surat Pernyataan Independen Dalam Pengawasan operasional Perusahaan.
3. Sebagai bentuk Komitmen dalam upaya pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan maka Insan Perusahaan wajib menandatangani Pakta Integritas dan Surat Potensi Benturan Kepentingan PT Terminal Teluk Lamong;
4. Format dokumen sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) dan 3 (tiga) huruf E tersebut di atas, diatur pada lampiran II Perdir Pedoman ini.

F. TINDAKAN TERHADAP POTENSI DALAM BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan Dewan Komisaris Perusahaan, Direksi Perusahaan dan Insan PT Terminal Teluk Lamong bersikap/berperilaku/bertindak menghindarkan diri dari Benturan Kepentingan sebagaimana dijelaskan pada huruf A di atas.

G. PELAKSANA TATA KELOLA BENTURAN KEPENTINGAN

Pelaksana tata kelola Benturan Kepentingan diatur sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris, untuk pengawasan dalam pelaksanaan Pedoman Benturan Kepentingan Terintegrasi dan tindak lanjut pemeriksaan terjadinya Benturan Kepentingan;
2. Direksi, untuk memastikan pelaksanaan Pedoman Peraturan Benturan Kepentingan Terintegrasi dan tindak lanjut pemeriksaan terjadinya Benturan Kepentingan di PT Terminal Teluk Lamong;
3. Insan PT Terminal Teluk Lamong, wajib melaksanakan Peraturan Benturan Kepentingan Terintegrasi;
4. Komite Pelindo Bersih sebagai Tim yang menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan potensi Benturan Kepentingan yang terjadi di lingkungan PT Pelindo Group.

BAB III

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. FAKTOR PENDUKUNG

Beberapa faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Perusahaan antara lain:

1. Komitmen dan keteladanan Pemimpin;
2. Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara Perusahaan;
3. Perhatian khusus atas hal tertentu;
4. Beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan;
5. Pemantauan dan evaluasi.

B. TATA CARA PENANGANAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Perusahaan, Direksi Perusahaan dan Insan PT Terminal Teluk Lamong maka dapat menggunakan tata cara penanganan sebagai berikut:

1. Benturan Kepentingan yang terjadi pada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan (PT Terminal Teluk Lamong), Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi

- a. Dalam hal terdapat potensi Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi, maka Pelapor dapat menyampaikan melalui saluran pelaporan dan pengaduan perusahaan (Whistleblowing System) untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai alur pelaporan WBS;
- b. Laporan yang diterima oleh Komite Pelindo Bersih melalui WBS akan diteruskan sesuai alur proses dan prosedur penanganan pelaporan yang sesuai dengan Pedoman Whistleblowing System yaitu:
 - 1) Apabila yang menjadi terlapor adalah Komisaris Utama Perusahaan, maka laporan WBS diteruskan kepada Direktur Utama Subholding;
 - 2) Apabila yang menjadi terlapor adalah Komisaris Utama Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi, maka laporan WBS diteruskan kepada Direktur Utama Perusahaan;
 - 3) Apabila yang menjadi terlapor adalah Direktur Utama Perusahaan dan/atau Anggota Dewan Komisaris Perusahaan, maka laporan WBS diteruskan kepada Komisaris Utama Perusahaan dengan tembusan Direktur Utama Subholding;
 - 4) Apabila yang menjadi terlapor adalah Direktur Utama dan/atau Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi, maka laporan WBS diteruskan kepada Komisaris Utama Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi dengan tembusan Direktur Utama Perusahaan;

- 5) Apabila yang menjadi terlapor adalah Anggota Direksi Perusahaan, maka laporan WBS diteruskan kepada Direktur Utama Perusahaan dengan tembusan Direktur Utama Subholding;
 - 6) Apabila yang menjadi terlapor adalah Anggota Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi, maka laporan WBS diteruskan kepada Direktur Utama Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi dengan tembusan Direktur Utama Perusahaan.
- c. Laporan yang diterima oleh Komite Pelindo Bersih Kantor Pusat selanjutnya ditelaah dan ditindaklanjuti oleh Tim WBS dari masing-masing Entitas untuk diambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya terjadi Benturan Kepentingan.

2. Benturan Kepentingan yang terjadi pada Insan Perusahaan (PT Terminal Teluk Lamong), Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi

- a. Dalam hal terdapat potensi Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi, maka Pelapor dapat menyampaikan melalui saluran pelaporan dan pengaduan perusahaan (Whistleblowing System) untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai alur pelaporan WBS;
- b. Laporan yang diterima oleh Komite Pelindo Bersih melalui WBS akan diteruskan sesuai alur proses dan prosedur penanganan pelaporan yang sesuai dengan Pedoman Whistleblowing System yaitu:
 - 1) Pelaporan Insan Perusahaan diteruskan kepada Direktur Utama Perusahaan dengan tembusan Direktur Utama Subholding;
 - 2) Pelaporan Insan Perusahaan di lingkungan Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi, diteruskan kepada Direktur Utama Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi, dengan tembusan Direktur Utama Perusahaan.
- c. Laporan yang diterima oleh Komite Pelindo Bersih Kantor Pusat selanjutnya ditelaah dan ditindaklanjuti oleh Tim WBS dari masing-masing Entitas untuk diambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya terjadi Benturan Kepentingan.

C. SANKSI

Setiap Dewan Komisaris Perusahaan, Direksi Perusahaan dan Insan PT Terminal Teluk Lamong yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melapor akan diberikan sanksi sesuai ketentuan Internal Perusahaan dan Peraturan Perundang – undangan.

BAB IV

PELAPORAN, EVALUASI & SOSIALISASI PENERAPAN

Pelaporan, evaluasi dan sosialisasi Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai upaya memberikan umpan balik guna perbaikan penanganan kebijakan Benturan Kepentingan Terintegrasi. Unit yang menjalankan fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan melaksanakan sosialisasi, evaluasi dan pelaporan Benturan Kepentingan Terintegrasi sesuai dengan pedoman ini. Dalam rangka kendali mutu, hasil monitoring perlu memperhatikan tujuan, sasaran, pendekatan yang digunakan, jadwal dan ketentuan pelaporannya.

A. KETENTUAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEDOMAN

1. Direksi Perusahaan/Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi yang membidangi fungsi tata kelola dan kepatuhan melaporkan pelaksanaan pedoman benturan kepentingan kepada Unit yang membidangi fungsi tata kelola dan kepatuhan Kantor Pusat;
2. Pelaporan pelaksanaan Benturan Kepentingan sebagaimana angka 1 (satu) tersebut diatas, sekurang-kurangnya memuat jumlah laporan, penanganan benturan kepentingan, kecukupan pengendalian internal dan fungsi kepatuhan;
3. Group yang membawahi fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan di Kantor Pusat melakukan konsolidasi atas pelaksanaan pedoman Benturan Kepentingan di seluruh Pelindo Group, untuk selanjutnya Direktur Utama Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
4. Pelaporan konsolidasi atas pelaksanaan pedoman benturan kepentingan terintegrasi akan dibahas lebih lanjut oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
5. Pelaporan pelaksanaan Benturan Kepentingan Terintegrasi pada Pelindo Group dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

B. EVALUASI PELAKSANAAN PEDOMAN

1. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melakukan evaluasi terhadap penerapan pedoman Benturan Kepentingan Terintegrasi untuk mengetahui kesesuaian pedoman tersebut dengan kebutuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), serta mengetahui efektivitas dari penerapan yang dilakukan;
2. Group yang membawahi fungsi tata kelola dan kepatuhan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melakukan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pengendalian dan penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Pelindo Group;
3. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan senantiasa melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap pedoman penanganan Benturan Kepentingan, dengan mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan serta apabila

terdapat perubahan peraturan Perundang-undangan dan perubahan Anggaran Dasar PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berkaitan.

C. SOSIALISASI PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

Perusahaan secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal, dengan ketentuan:

1. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip Benturan Kepentingan harus dijadikan acuan oleh Insan PT Terminal Teluk Lamong maupun oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemahaman prinsip tersebut diperlukan oleh Perusahaan untuk meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkait;
2. Bagi pihak internal, sosialisasi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran dan komitmen untuk menerapkan secara konsisten pedoman Benturan Kepentingan;
3. Bagi pihak eksternal antara lain seperti Pemerintah, Rekanan, Mitra, serta Masyarakat, sosialisasi diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang adanya ketentuan Benturan Kepentingan yang ditetapkan oleh Perusahaan, sehingga terwujud proses bisnis yang sehat serta terbebaskan aktivitas Perusahaan dari kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan Perusahaan.

BAB V PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk dijadikan acuan agar Insan Pelindo dapat berkomitmen dalam melaksanakan pengendalian dan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pelindo Group.

Pedoman ini akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala sesuai dengan perkembangan usaha Perusahaan dan dinamika bisnis serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan disesuaikan kemudian.

Surabaya, 6 September 2024

**PT TERMINAL TELUK LAMONG
KOMISARIS UTAMA**



YON IRAWAN

**PT TERMINAL TELUK LAMONG
DIREKTUR UTAMA**



DAVID PANDAPOTAN SIRAIT

BAB VI
LAMPIRAN

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKSI
PT TERMINAL TELUK LAMONG

NOMOR : MK.01/6/9/1/CRSM/CRSM/TPTL-24

TANGGAL : 6 September 2024

Form Pernyataan dan Komitmen Sebagai Direksi

**SURAT PERNYATAAN DAN KOMITMEN SEBAGAI DIREKSI
PT TERMINAL TELUK LAMONG**

**UNTUK MELAKSANAKAN PAKTA INTEGRITAS DALAM RANGKA MENCIPTAKAN
PELABUHAN BERSIH (TANPA TINDAKAN CURANG/FRAUD, KORUPSI, KOLUSI DAN
NEPOTISME), SERTA MENERAPKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)**

Menunjuk Peraturan Direksi PT Terminal Teluk Lamong Tentang Pedoman Kode Etik Bisnis PT Terminal Teluk Lamong dan Peraturan Direksi tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Terminal Teluk Lamong, saya bertandatangan dibawah ini:

NAMA LENGKAP :

JABATAN :

Dengan kesadaran penuh sebagai Insan PT Terminal Teluk Lamong yang bertanggung jawab atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh pihak manapun dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan sebagai berikut:

1. Bersedia menerapkan nilai AKHLAK (Amanah, Kolaboratif, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kompeten), etika kerja, profesionalisme, bekerja dengan disiplin, penuh semangat dan memberikan hasil terbaik dengan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada pelaksanaan pekerjaan sehari-hari;
2. Bersedia menjunjung tinggi kepentingan Perusahaan dari pada kepentingan pribadi atau golongan, serta melaksanakan secara sungguh-sungguh tugas yang diberikan oleh manajemen Perusahaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik di Perusahaan maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bersedia menjaga reputasi Perusahaan dengan terlibat aktif dalam usaha untuk mencegah, melaporkan, mengungkapkan dan tidak melakukan tindakan-tindakan Curang (Fraud), Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dapat merugikan kedudukan, kehormatan, nama baik dan kepentingan Perusahaan;
4. Selama menjabat bersedia mematuhi Kebijakan, tujuan, dan persyaratan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan, berintegritas dan berpegang teguh pada prinsip **5 NO's**, yaitu:
 - a. **No Bribery** (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan);
 - b. **No Kickback** (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);

- c. **No Gift** (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku);
 - d. **No Luxurious Hospitality** (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan);
 - e. **No Corruption** (tidak boleh melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi baik secara sadar maupun tidak sadar).
5. Melakukan internalisasi dan mengajak insan PT Terminal Teluk Lamong, termasuk keluarga untuk menerapkan prinsip **5 NO's**;
 6. Bersedia memegang teguh komitmen untuk menerapkan Standard Operating Procedures (SOP), SLA/SLG dan transparansi di seluruh kegiatan yang dilaksanakan di bawah wewenang saya;
 7. Bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang diminta oleh pihak yang berwenang yang menurut ketentuan perundangan wajib saya berikan sehubungan dengan adanya pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun unit kerja di bawah tanggung jawab saya;
 8. Bersedia melaporkan melalui Whistleblowing System Pelindo Bersih jika di dalam menjalankan tugas Saya melihat dan/atau mengetahui adanya tindakan kecurangan, korupsi, pencurian, pelanggaran kebijakan dan peraturan perusahaan, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi, penipuan, pemerasan, penggelapan yang dilakukan oleh pegawai atau mitra kerja PT Terminal Teluk Lamong;
 9. Apabila dikemudian hari ternyata yang menyangkut diri saya ataupun unit kerja di bawah tanggung jawab saya, terindikasi dengan bukti awal terdapat tindakan Curang (Fraud), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka saya bersedia dilakukan pemeriksaan oleh Perusahaan dan jika terbukti bersalah menerima hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik di Perusahaan maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Surabaya, 2024

YANG MENYATAKAN



(.....)

Form Daftar Khusus Kepemilikan Saham Direksi

**DAFTAR KHUSUS KEPEMILIKAN SAHAM
DIREKSI PT TERMINAL TELUK LAMONG**

NAMA LENGKAP :

JABATAN :

MEMILIKI SAHAM DI PERUSAHAAN LAIN : YA TIDAK

Jika Ya, adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA DIREKSI / KELUARGA*	KEPEMILIKAN SAHAM			
		NAMA PERUSAHAAN	TANGGAL KEPEMILIKAN SAHAM	JUMLAH LEMBAR KEPEMILIKAN SAHAM	NILAI KEPEMILIKAN SAHAM

* Keluarga adalah Istri/Anak/Menantu

Surabaya, 2024

YANG MENYATAKAN

MATERAI
10.000

(.....)

Form Daftar Khusus Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

**DAFTAR KHUSUS KEPEMILIKAN SAHAM
DEWAN KOMISARIS PT TERMINAL TELUK LAMONG**

NAMA LENGKAP :

JABATAN :

MEMILIKI SAHAM DI PERUSAHAAN LAIN : YA TIDAK

Jika Ya, adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA DEWAN KOMISARIS / KELUARGA*	KEPEMILIKAN SAHAM			
		NAMA PERUSAHAAN	TANGGAL KEPEMILIKAN SAHAM	JUMLAH LEMBAR KEPEMILIKAN SAHAM	NILAI KEPEMILIKAN SAHAM

* Keluarga adalah Istri/Anak/Menantu

Surabaya, 2024

YANG MENYATAKAN



(.....)

Form Kepatuhan Janji Kode Etik Bisnis

KEPATUHAN JANJI KODE ETIK BISNIS

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA LENGKAP :

JABATAN :

Dengan ini menyatakan Janji Kode Etik Bisnis Saya kepada Perusahaan sebagai berikut:

1. Akan bekerja sama dengan seluruh stakeholders dengan integritas dan transparansi, sehingga dapat mencapai visi dan misi Perusahaan;
2. Akan menunjukkan kejujuran, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap Kode Etik Bisnis dan secara tegas mematuhi semua peraturan yang tertulis di dalamnya;
3. Akan menggunakan setiap kesempatan untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan organisasi dengan menerapkan perilaku sesuai dengan Kode Etik Bisnis;
4. Akan berlaku sebagai Direksi/Dewan Komisaris PT Terminal Teluk Lamong yang bertanggung jawab, memberikan komitmen untuk membangun bangsa dengan penuh tanggung jawab serta menjaga lingkungan dan komunitas di Perusahaan;
5. Akan berkomitmen untuk melaksanakan pedoman Good Corporate Governance (GCG) dan pedoman turunannya yang berlaku di lingkungan PT Terminal Teluk Lamong;
6. Akan menjaga kerahasiaan informasi PT Terminal Teluk Lamong dalam memberikan informasi kepada pihak luar.

Janji Kode Etik Bisnis PT Terminal Teluk Lamong menegaskan komitmen kami terhadap pelaksanaan bisnis yang adil, transparan dan beretika, serta Saya akan sepenuhnya mematuhi peraturan dan regulasi yang tertulis di dalam Kode Etik Bisnis PT Terminal Teluk Lamong.

Demikian Janji Kode Etik Bisnis ini Saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, bilamana dalam pelaksanaan tugas Perusahaan Saya terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan Kode Etik Bisnis PT Terminal Teluk Lamong, maka Saya bersedia menerima konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.

Surabaya, 2024

YANG MENYATAKAN

MATERAI
10.000

(.....)

Form Pernyataan Benturan Kepentingan

SURAT PERNYATAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Saya, yang menyatakan dan bertandatangan di bawah ini:

NAMA LENGKAP :
JABATAN :
ALAMAT KEDUDUKAN :

Saya yang telah diangkat dan dilantik dalam jabatan sebagai (Direktur ... / Komisaris ...*) PT Terminal Teluk Lamong, berdasarkan (Akta/SK/Dokumen terkait yang menunjukkan dasar Jabatan.....**) dan memperhatikan dengan seksama ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Perusahaan, memperhatikan kaidah, norma dan prinsip yang tertuang dalam ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dengan ini menyatakan integritas dan komitmen Saya kepada Perusahaan sebagai berikut:

1. Bahwa Saya akan melaksanakan tugas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain (Independency).
2. Bahwa pengelolaan Perusahaan akan Saya lakukan dengan penuh kehati-hatian (Duty of Care and of Loyalty) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi Perusahaan, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya pihak professional dalam posisi yang sama melakukan hal serupa, atau sebagaimana kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (Prudent person rule).
3. Bahwa pelaksanaan tugas pengelolaan Perusahaan tidak akan Saya lakukan dengan melibatkan kepentingan pribadi atau dengan tujuan untuk memperoleh manfaat bagi diri Saya sendiri, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait dengan diri Saya, atau pihak yang terafiliasi dengan Saya dan dengan demikian maka setiap keputusan yang Saya ambil dalam rangka pengelolaan Perusahaan tidak akan memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (Conflict of interest rule).
4. Bahwa setiap keputusan dalam rangka pengelolaan Perusahaan akan Saya ambil berdasarkan kepada pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan Saya akan mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan best practice, yang dipandang perlu, penting, dan kritikal dalam proses tersebut (duly abiding the laws).

Demikian, pernyataan ini Saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang Saya nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan Saya ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Surabaya, 2024

PT TERMINAL TELUK LAMONG

DIREKTUR / KOMISARIS*



(.....)

Notes:

* Diisi salah satu sesuai jabatan

** Diisi sadengan Akta/SK/Dokumen terkait yang menunjukkan dasar jabatan

Form Pernyataan Independen Dalam Pengawasan Operasional Perusahaan

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
DALAM PENGAWASAN OPERASIONAL PERUSAHAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA LENGKAP :
JABATAN :
ALAMAT :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen dalam pengawasan operasional perusahaan guna mewujudkan prinsip Good Corporate Governance dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya;
2. Bahwa pengawasan Perusahaan akan kami lakukan dengan penuh kehati-hatian (duty of care and of loyalty) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan & melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya pihak profesional dalam posisi yang sama melakukan hal serupa, atau sebagaimana kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (Prudent person rule);
3. Bahwa pelaksanaan tugas pengawasan perusahaan tidak akan kami lakukan dengan melibatkan kepentingan pribadi atau dengan tujuan untuk memperoleh manfaat bagi diri saya sendiri, maupun menguntungkan pihak – pihak yang terkait dengan diri saya, atau pihak yang terafiliasi dengan saya, dan dengan demikian maka setiap Keputusan yang saya ambil dalam rangka pengawasan Perusahaan tidak akan memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (Conflict of interest rule);
4. Bahwa setiap Keputusan dalam rangka pengawasan Perusahaan akan kami ambil berdasarkan kepada pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait dan saya akan mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pertimbangan best practice, yang dipandang perlu, penting dan kritical dalam proses tersebut (duty of care and of loyalty).

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 2024

**YANG MENYATAKAN
PT TERMINAL TELUK LAMONG
DIREKTUR / KOMISARIS***



(.....)

Form Pernyataan dan Komitmen Sebagai Pekerja

**SURAT PERNYATAAN DAN KOMITMEN SEBAGAI PEKERJA
PT TERMINAL TELUK LAMONG
UNTUK MELAKSANAKAN PAKTA INTEGRITAS DALAM RANGKA MENCIPTAKAN
PELABUHAN BERSIH (TANPA TINDAKAN CURANG /FRAUD, KORUPSI, KOLUSI DAN
NEPOTISME), SERTA MENERAPKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

Menunjuk Peraturan Direksi PT Terminal Teluk Lamong Tentang Pedoman Kode Etik Bisnis PT Terminal Teluk Lamong dan Peraturan Direksi Tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Terminal Teluk Lamong, saya bertandatangan dibawah ini:

NAMA LENGKAP :

JABATAN :

Dengan kesadaran penuh sebagai Insan PT Terminal Teluk Lamong yang bertanggung jawab atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh pihak manapun dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan sebagai berikut:

1. Bersedia menerapkan nilai AKHLAK (Amanah, Kolaboratif, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kompeten), etika kerja, profesionalisme, bekerja dengan disiplin, penuh semangat dan memberikan hasil terbaik dengan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada pelaksanaan pekerjaan sehari-hari;
2. Bersedia menjunjung tinggi kepentingan Perusahaan dari pada kepentingan pribadi atau golongan, serta melaksanakan secara sungguh-sungguh tugas yang diberikan oleh manajemen Perusahaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik di Perusahaan maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bersedia menjaga reputasi Perusahaan dengan terlibat aktif dalam usaha untuk mencegah, melaporkan, mengungkapkan dan tidak melakukan tindakan-tindakan Curang (Fraud), Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dapat merugikan kedudukan, kehormatan, nama baik dan kepentingan Perusahaan;
4. Selama menjabat bersedia mematuhi Kebijakan, tujuan, dan persyaratan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan, berintegritas dan berpegang teguh pada prinsip **5 NO's**, yaitu:
 - a. **No Bribery** (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan);
 - b. **No Kickback** (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
 - c. **No Gift** (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku);
 - d. **No Luxurious Hospitality** (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan);
 - e. **No Corruption** (tidak boleh melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi baik secara sadar maupun tidak sadar).

5. Melakukan internalisasi dan mengajak insan PT Terminal Teluk Lamong termasuk keluarga untuk menerapkan prinsip **5 NO's**;
6. Bersedia memegang teguh komitmen untuk menerapkan Standard Operating Procedures (SOP), SLA/SLG dan transparansi di seluruh kegiatan yang dilaksanakan di bawah wewenang saya;
7. Bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang diminta oleh pihak yang berwenang yang menurut ketentuan perundangan wajib saya berikan sehubungan dengan adanya pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun unit kerja di bawah tanggung jawab saya;
8. Bersedia melaporkan melalui Whistleblowing System Pelindo Bersih jika di dalam menjalankan tugas Saya melihat dan/atau mengetahui adanya tindakan kecurangan, korupsi, pencurian, pelanggaran kebijakan dan peraturan perusahaan, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi, penipuan, pemerasan, penggelapan yang dilakukan oleh pegawai atau mitra kerja PT Terminal Teluk Lamong;
9. Apabila dikemudian hari ternyata yang menyangkut diri saya ataupun unit kerja di bawah tanggung jawab saya terindikasi dengan bukti awal terdapat tindakan Curang (Fraud), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka saya bersedia dilakukan pemeriksaan oleh Perusahaan dan jika terbukti bersalah menerima hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik di Perusahaan maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Surabaya, 2024

YANG MENYATAKAN



(.....)

Form Pernyataan Konflik Kepentingan

SATUAN PENGAWASAN INTERN
PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN / CONFLICT OF INTEREST STATEMENT

Tujuan pengungkapan pernyataan ini adalah sebagai mekanisme kepada Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk dapat memastikan bahwa tidak ada benturan kepentingan (conflict of interest) dengan komitmen personil SPI dalam melaksanakan tugasnya sebagai internal auditor selama periode pemeriksaan, dan jika ada (atau berpotensi ada), akan dilakukan tindakan-tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi benturan kepentingan saat pelaksanaan audit pada Audit Khusus di tanggal – 2024.

1. Apakah anda atau anggota keluarga anda memegang suatu posisi Top Manajemen dalam organisasi atau audit yang akan menjadi objek audit?
 YA TIDAK
2. Terkait penugasan yang akan dilaksanakan ini, apakah ada posisi atau prestasi yang pernah ditawarkan atau dijanjikan oleh Top Manajemen dalam organisasi atau unit yang akan menjadi objek audit, kepada anda atau anggota keluarga anda?
 YA TIDAK
3. Pemakah anda, atau anggota keluarga anda, membuat kontrak atau perjanjian kerja, baik langsung maupun tidak langsung dengan organisasi atau unit yang akan menjadi objek audit, selama 3 tahun terakhir?
 YA TIDAK
4. Apakah ada kemungkinan ini terjadi pada tahun depan ?
 YA TIDAK
5. Apakah anda, atau anggota keluarga anda, pernah mempunyai organisasi kemasyarakatan yang sama atau hubungan sosial lainnya dengan Top Manajemen dalam organisasi atau unit yang akan menjadi objek audit?
 YA TIDAK
6. Hal-hal lain yang berpotensi untuk menimbulkan benturan kepentingan, dapat saya ungkapan adalah :
.....
.....
.....
.....
.....

Saya telah membaca dan memahami pernyataan ini dan telah memberikan pengungkapan yang diperlukan dan akan patuh dengan kondisi atau pembatasan-pembatasan atas tugas-tugas di SPI

yang dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan benturan kepentingan yang ada atau yang potensial ada.

Tanggal 2024

Auditor

Manager
Internal Audit

.....
NIPP

.....
NIPP

Diketahui oleh Group Head Satuan Pengawasan Intern:

YA Tindak Lanjut:
.....
.....
.....

TIDAK Tindak Lanjut:
.....
.....
.....

Tanggal 2024

**Senior Manager
Satuan Pengawasan Intern**

.....
NIPP.

Notes:

- 1) Personil SPI adalah Officer, Auditor, Manager Internal Audit, dan Senior Manager Internal Audit.
- 2) Dikatakan terjadi benturan kepentingan bilamana terdapat situasi dimana seorang yang melakukan audit mempunyai (atau dianggap mempunyai) kepentingan keuangan atau keluarga dengan pihak yang diauditnya.
- 3) Anggota keluarga termasuk istri/suami, anak kandung/tiri/angkat, orangtua, orangtua angkat, kakek/nenek, saudara kandung/tiri/angkat, saudara dua tingkat (sepupu).

**PT TERMINAL TELUK LAMONG
DIREKTUR UTAMA**


DAVID PANDAPOTAN SIRAIT